


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Merusak Lambang Negara Studi Putusan Nomor 3768/Pid.Sus/2020/PN MDN", Oleh Ivander Tem Ginoto Waaruwu Npm 18600153 telah diujikan dalam sidang Meja Bundar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Negeri Medan. Sidang Meja Bundar ini telah dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum HKBP Negeri Medan.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | Sta. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | Elvina Sihombing, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0126099003 |
| 5. Pengaji I | : Larson Sihombing, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001 |
| 6. Pengaji II | : Dr. Debonz, S.H., M.H.
NIDN. 0109083302 |
| 7. Pengaji III | : Sta. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |



Medan, 29 April 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang bertumpu pada konstitusi yang pada dasarnya memiliki korelasi yang sangat jelas dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara demokratis. Dalam sistem demokrasi, ketertiban rakyat dalam proses dan keberlangsungan suatu negara adalah sebuah esensi sebuah teori tersebut. Negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta jaminan Hak Asasi Manusia.

Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan kedua konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.¹ Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi: “Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*maschtsstaat*).

Menurut Sumantri negara adalah setiap organisasi bernama negara selalu ada organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa pun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.² Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut menjelaskan sebagai warga negara Indonesia harus menjaga dan melindungi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia.

Garuda Pancasila merupakan simbol cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, lambang negara bukan sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia.³

Sebagai warga negara Indonesia dengan adanya Undang-undang diharapkan dapat menjaga dan melindungi bendera negara, bahasa Indonesia, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sehingga dapat mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik dan mengatur tentang berbagai hal yang terkait melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang ini. Adapun bentuk-bentuk penghinaan lambang negara, yaitu sebagai berikut:

1. Menodai yaitu memiliki makna yang sama dengan menghina perbuatan.

¹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana), hlm.79.

² Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.16.

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

2. Menodai dapat dilakukan dengan beberapa macam cara misalnya, merobek-robek dan melumuri dengan kotoran.
3. Pelecehan yang penghinaan, memandang rendah dan menghina secara lisan atau tulisan.
4. Merendahkan kehormatan lambang negara seperti mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak lambang negara.⁴

Penghinaan lambang negara dalam hukum pidana jelas merupakan sebuah tindakan pidana. Tindak pidana biasanya disebut dengan istilah delik. Penghinaan terhadap lambang negara dikategorikan terhadap penghinaan khusus yaitu objek bukan orang melainkan suatu benda yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dengan adanya penghinaan lambang negara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ada beberapa aturan tentang lambang negara yang bisa digunakan sebagai dasar menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang melakukan penyalahgunaan lambang negara.⁵

Kasus penghinaan lambang negara termasuk dalam kategori sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga Pancasila terdapat butirbutir Pancasila yang mengandung nilai bahwa sebagai masyarakat Indonesia perlu menjunjung tinggi nilai persatuan dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu menerapkan rasa nasionalisme dalam semua aspek kehidupan, terlebih lagi saat bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

Lambang Negara adalah Garuda Pancasila tidak sekedar gambar biasa, melainkan memiliki arti yang lahir dari budaya-budaya Negara Indonesia, Lambang Negara juga mempunyai nilai suci yang harus dilindungi dan dipertahankan martabatnya pada setiap individu yang mengaku sebagai warga Indonesia untuk menandakan sebuah etika yang memperlihatkan junjungan tinggi terhadap rasa kecintaan kepada tanah air. Tindak pidana terhadap penghinaan lambang negara adalah salah satu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)⁶ yang menurunkan harkat dan martabat bangsa serta menciderai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia sebagai suatu identitas bangsa.

Perbuatan tindak pidana penghinaan tersebut tampak dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan artis hingga kalangan remaja melalui akun sosial medianya baik atas dasar kebenciannya terhadap bangasannya sendiri atautkah sebuah kritikan *stakeholder* dalam bangsa atas kondisi yang tengah dihadapi bangsa ini menuju kemerosotan. Tindakan tersebut menuai banyak kritik dari para pemakai internet (netizen), ada yang berpendapat bahwa sebaiknya orang-orang yang melakukan penghinaan lambang negara seharusnya dihukum. Namun, dari sisi hukum pidana yang perlu di perhatikan adalah terpenuhi atau tidaknya unsurunsur pidana (delik) dalam hukum pidana sehingga penyidikan terhadap kasus tersebut

⁴ Safrina Lia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penodaan Lambang Negara RI (Analisis Pasal 66 DAN 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)*, Vol. VI No. 2, Juli Desember 2017.

⁵ Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)* (Malang : Media Nusa Creative, 2020) hlm.160.

⁶ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum, cet.2* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 25-26

akan berjalan dan dapat dilakukan sesuai dengan Standart Operational Prosedural (SOP)⁷.

Salah satu kasus perbuatan merendahkan kehormatan bendera negara yang terdapat di dalam Putusan Nomor 3768/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, dimana terdakwa dengan menggunakan akun facebook dan akun Instagram milik terdakwa dimana saksi-saksi menemukan postingan yang dilakukan oleh terdakwa telah menghina atau menodai serta merendahkan bendera dan lambang (simbo-lsimbol) negara.

Saksi-saksi dan beberapa anggota tim lainnya melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa Rohmeini Purba dan pada saat dilakukan penangkapan, dari terdakwa Rohmeini Purba dan pada saat dilakukan penangkapan, dari terdakwa Rohmeini Purba als. Maya ditemukan bendabenda sitaan berupa (satu) buah Handphone Samsung A20 dengan Imei 1. : 355037106876744 dan Imai 2. : 355037106876742, 1 (satu) buah akun facebook atas nama Lovelyta Putri Valentine dengan URL, <https://web.facebook.com/lovelytaputri.valentine>, 1 (satu) buah akun Instagram dengan username maya.maya635, 1 (satu) buah sikat WC bewarna biru, 1 (satu) buah foto presiden dan wakil presiden RI, 1 (satu) buah bendera merah putih (terbakar), 1(satu) bundelan screenshoot yang berhubungan dengan perkara ini dan kemudian terdakwa serta bendabenda tersebut dibawa ke Markas Polda Sumut untuk dilakukan penyeelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU DENGAN SENGAJA MERUSAK LAMBANG NEGARA”** (STUDI PUTUSAN Nomor 3768/Pid.Sus/2020/PN MDN). Maka hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan pasal 24 huruf a jo pasal 66 undang-undang RI nomor 24 Tahun 2009 dan undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan sengaja merusak lambang negara dalam Putusan Nomor 3768/Pid.Sus/2020/PN Mdn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedanaan terhadap pelaku dengan sengaja merusak lambang negara dalam Putusan Nomor3768/Pid.Sus/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan sengaja merusak lambang Negara dalam Putusan Nomor 3768/P.id.Sus/2020/PN Mdn.

⁷ <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2017/03/sop-penyidikan> di akses pada tanggal 24 Mei 2023.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sengaja merusak lambang negara dalam Putusan Nomor 3768/P.id.Sus/2020/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan tinjauan Yuridis terhadap pelaku dengan sengaja merusak lambang negara.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum dalam memahami penanganan dan penegakan hukum yang terkait dengan masalah tinjauan Yuridis terhadap pelaku dengan sengaja merusak lambang negara.

3. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum pada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁸ Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau “*criminal responsibility*”, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat rumusan tentang pertanggungjawaban pidana dalam literatur hukum pidana di Indonesia dapat ditemukan beberapa pengertian tentang pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simon mengatakan kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selain itu, menurut Simon seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan juga mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹⁰
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹¹
- c. Menurut Pompe seseorang dapat dianggap bertanggungjawab apabila keadaan jiwanya adalah demikian rupa, hingga apa yang telah ia lakukan dapat dipertanggungjawabkannya kepadanya.¹²

Dilihat dari beberapa pendapat para ahli tentang pertanggungjawaban pidana tersebut, pengertian pertanggungjawaban pidana berbeda dengan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan

⁸ Kompas.com, “*Arti Kata Tanggung Jawab*”, diakses dari <https://www.kompas.com>, 16 Januari 2021.

⁹ H.A. Zainal Abidin Farid “*Hukum Pidana I*”, (Jakarta: Sinar Graefika, 2010), Hlm 222

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm 85

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 121.

¹² Padrisan Jamba, *Pengantar Hukum Indonesia* (CV. Gita Lentera, 2023) hlm. 62

diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atautakah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan atau *nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta* artinya, tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Ini artinya seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan. Sementara itu kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai hal untuk menjatuhkan pidananya.¹⁴

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini untuk meyakinkan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Kesalahan

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Karena dalam pemidanaan memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.¹⁵

Dalam hubungan kesalahan dengan pertanggungjawaban, Van Bemmelen dan Van Hattum berpendapat pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terdapat perbuatan melawan hukum, mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya.¹⁶

Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Pengertian kesalahan secara psikologis, dilihat dari sikap

¹³ Vanesa Tandean, *Penerapan Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim: Lex Crimen Vol. IX No.2,2020* hlm 12

¹⁴ July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, (Medan: Bina Media Perintis, 2019) hlm. 103.

¹⁵ Mahrus Ali (1), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013) hlm.97.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2014) hlm. 158.

batin subjektif pelaku. Berbeda dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang dilihat dari luar pelaku. Dengan kata lain, pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari atau tidak oleh pelaku.¹⁷

Dalam buku Edy Yunara, pengertian kesalahan (*schuld*) mempunyai 3 (tiga) tanda khusus yaitu:¹⁸

1. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*)
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukannya itu, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

b. Kemampuan bertanggung jawab

Pengertian mengenai kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan, namun hanya memberi batasan-batasan kapan seseorang dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Mengenai kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan:¹⁹

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama selama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kedua, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. Ketiga, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Keempat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Kelima, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif

¹⁷ Monika Romauli Manurung dan R. Rahaditya *ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR-UNSUR NOODWEER DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 162/PID.B/2021/PN.BDG*, Jurnal Hukum: Vol 5 No. 1, 2022, hlm. 90

¹⁸ Edy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 28.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 164.

hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.¹⁹

c. Kesengajaan dan Kealpaan

Seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.²⁰

Selain adanya kesengajaan, unsur lain adalah kealpaan. *Imperitia culpae annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Perbedaannya dengan kesengajaan adalah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan delik-delik *culpa*. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, namun bukan berarti kealpaan adalah kesengajaan ringan.²¹ Dalam KUHP tidak memberikan definisi tentang kealpaan. Pompe menyatakan kealpaan ini tidak disebut dalam undang-undang, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kealpaan berarti ketidakhatian.²²

d. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. *Memorie van Toelichting* (MvT) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” didasarkan pada 2 (dua) alasan yaitu.²³

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*).

Selain adanya alasan penghapus pidana menurut MvT, berdasarkan doktrin juga dibedakan alasan penghapus pidana menurut sifatnya yaitu:²⁵

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar terdapat dalam KUHP Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan peraturan undang-undang dan Pasal 51 ayat (1) (melaksanakan perintah jabatan) \
2. Alasan pemaaf, yaitu menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 165.

²⁰ *Ibid*, hlm. 170.

²¹ *Ibid*, hlm. 187.

²² *Ibid*, hlm. 188.

²³ July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Op. Cit*, hlm. 126

²⁵ *Ibid*, hlm. 128.

pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf ini terdapat dalam KUHP Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf, yang merupakan alasan penghapus pidana (umum) dalam KUHP.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku dengan Sengaja Merusak Lambang Negara

a Pengertian Umum Lambang Negara

1. Pengertian Lambang Negara

Lambang Negara Indonesia berbentuk Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila merupakan simbol cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, lambang negara bukan sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang menjadi landasan pengertian lambang negara.²⁶

a. Pasal 46

“Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda”.

b. Pasal 47

(1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

c. Pasal 48

(1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.

(2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

²⁴ Kermite, Dean Praditya. "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* vol 9. No 4 202, hlm. 141

²⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

²⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,

- a. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima.
- b. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai.
- c. Dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai.
- d. Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai, dan

Dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas bawah perisai.

d. Pasal 49

Lambang negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

- a. Warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai.
- b. Warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai.
- c. Warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda.
- d. Warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung, dan
- e. Warna alam untuk seluruh gambar lambang.

e. Pasal 50

”Bentuk warna dan perbandingan ukuran lambang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak dipisahkan dari undang-undang ini”.

Berdasarkan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai lambang negara terdapat penjelasan makna pada ruang perisai:15

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan perisai hitam dengan bintang emas berkepala lima (bersudut lima), bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dilambangkan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil yang menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu, gelang yang persegi menggambarkan pria sedangkan gelang yang melingkar menggambarkan wanita.
3. Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin (ficus benjamina) di bagian kiri atas perisai berlatar putih, pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Sebuah akar tunjang yang menunjang pohon besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelayut dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang disimbolkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai berlatar merah. Lembu liar atau banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia dimana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah salah satunya dengan cara berkumpul.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kanan bawah perisai yang berlatar putih. Kapas dan padi (mencerminkan pangan dan sandang) merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Ini mencerminkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lainnya.

Salah satu identitas yang melekat pada Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang mejemuk. Kemajemukan bangsa ini tercermin pada ungkapan Bhineka Tunggal Ika yang terdapat pada simbol nasional burung Garuda dengan simbol yang mewakili sila-sila dalam dasar negara Pancasila.

Kemajemukan ini merupakan perpaduan dari unsur-unsur yang menjadi inti identitas di atas sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama dan bahasa.²⁷

1. Sejarah

Menurut catatan sejarah, kebesaran dua kerajaan Nusantara tersebut telah membekas pada semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abad-abad berikutnya ketika penjajahan asing menancapkan kuku imperialismenya. Semangat juang bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang menjadi salah satu identitas nasionalnya.

2. Kebudayaan

Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi tiga unsur, yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi bangsa Indonesia dapat dilihat pada sikap ramah dan santun kepada sesama. Adapun, unsur identitas peradabannya tercermin dari keberadaan dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai bersama bangsa Indonesia majemuk. Sebagai bangsa maritim, keandalan bangsa Indonesia dalam pembuatan kapal Penisi di masa lalu merupakan identitas pengetahuan bangsa Indonesia lainnya yang tidak dimiliki bangsa lain di dunia.

3. Suku bangsa

Kemajemukan yang bersifat alamiah tersebut, tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan unsur lain pembentuk identitasnya yang harus terus dikembangkan dan dibudayakan. Kemajemukan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat pada keberadaan ribuan suku, bahasa, dan budaya.

²⁷ Ubaedillah dan Rozak *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana), hlm.53

4. Agama

Merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Keragaman agama dan keyakinan di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara, tetapi juga merupakan suatu rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara dan disyukuri bangsa Indonesia.

5. Bahasa Indonesia

Salah satu identitas Nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung berbagai kelompok etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain. Sifat identitas nasional yang relatif dan kontekstual mengharuskan setiap bangsa untuk selalu kritis terhadap identitas nasionalnya serta selalu menyegarkan pemahaman dan pemaknaan terhadap jati diri bangsa dan negara.

b. Pengertian Tindak Pidana Dengan Sengaja Merusak Lambang Negara

Tindak pidana dengan sengaja merusak lambang negara ialah perbuatan melukai atau merusak simbol-simbol resmi atau lambanglambang yang mewakili negara, pemerintah, atau kedaulatan suatu negara dengan tujuan yang jelas dan disengaja. Tindakan semacam ini biasanya dianggap serius karena melibatkan penghinaan terhadap simbol-simbol yang memiliki nilai simbolis dan penting bagi suatu negara.

Lambang-lambang negara yang dapat menjadi sasaran tindak pidana semacam ini meliputi bendera nasional, lambang negara, lagu kebangsaan, dan simbol-simbol lain yang secara resmi mewakili identitas dan kedaulatan negara tersebut. Tindak pidana merusak lambang negara dapat mencakup tindakan seperti membakar bendera nasional, mencoret-coret lambang negara di tempat umum, atau tindakan lain yang secara sengaja merusak atau merendahkan simbol-simbol tersebut.²⁸

c. Unsur-Unsur Pidana Dengan Sengaja Merusak Lambang Negara

Unsur-unsur pidana dengan sengaja merusak lambang negara dapat bervariasi, tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Namun, secara umum, tindakan seperti merusak lambang negara dapat dianggap sebagai tindakan kriminal dan dapat melibatkan unsurunsur pidana berikut:

1. Penghinaan terhadap Lambang Negara

Tindakan merusak lambang negara sering kali dianggap sebagai penghinaan terhadap lambang negara, yang dapat dikecam oleh hukum. Ini mungkin melibatkan penghinaan terhadap bendera, lambang, atau simbol-simbol nasional lainnya. Hukuman untuk penghinaan terhadap lambang negara dapat bervariasi dari negara ke negara.

²⁸ Islamul Haq, *Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara*, (Sulawesi Selatan: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare) hlm 17

a. Vandalisme

Tindakan merusak lambang negara juga dapat dianggap sebagai tindakan vandalisme, yaitu merusak atau merusak properti publik. Hukum tentang vandalisme biasanya mencakup tindakan merusak lambang negara.

b. Pelanggaran Keamanan Nasional

Dalam beberapa kasus, tindakan merusak lambang negara atau simbol-simbol nasional dapat dianggap sebagai pelanggaran keamanan nasional jika tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas negara atau pemerintah.

c. Tindakan Terorisme

Dalam situasi ekstrem, tindakan merusak lambang negara dapat dianggap sebagai tindakan terorisme jika tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat atau pemerintah.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁰

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.³¹

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan kedalam putusannya. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah:

a. Pertimbangan Yuridis

²⁹ Edy Chrisjanto, *Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia*. hlm 199

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

³¹ M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 114.

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan.³² Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa dan memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.³³

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir (e) KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi.³⁴

- a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
- f. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan

³² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo(Jakarta 2007) hlm. 73.

³³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo, (Jakarta 2006) hlm. 124-125.

³⁴ Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.³⁵

5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁶

1. Latar belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Kondisi Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

3. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁷

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁸

³⁵ Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm. 133.

³⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

³⁷ Rusli Muhammad, *Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan* Jurnal Hukum: Vol. 20 No. 1, 2013 hlm. 132.

³⁸ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002), hlm. 68.

2. Unsur-Unsur Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.³⁹

Unsur-unsur utama dari sebuah putusan hakim biasanya mencakup:

1. Amartawirya (*considerans* atau pertimbangan hukum)
2. Pemutusan (*resolutum*)
3. Pertimbangan Putusan
4. Biaya dan Biaya (*costs and expenses*)
5. Tanggal dan Tanda Tangan
6. *Glosarium*
7. Pemberitahuan Hakim

D. Tinjauan Umum Tentang Bendera Negara

1. Pengertian Bendera

Bendera adalah sepotong kain yang kerap dikibarkan di tiang, pada umumnya digunakan sebagai simbolis dengan maksud memberikan sinyal atau pun identifikasi. Hal tersebut paling sering digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kedaulatannya. Hal yang sama seperti yang diterapkan pada negara Indonesia yang memiliki bendera berwarna merah putih. Bendera awalnya digunakan untuk membantu koordinasi militer di medan perang, dan bendera mulai berevolusi menjadi sebuah alat umum untuk menyatakan sinyal dasar dan identifikasi. Namun pada bendera nasional dijadikan sebagai simbol-simbol patriotik kuat dengan interpretasi yang bervariasi, studi tentang bendera lebih spesifik dijelaskan dalam ilmu veksilologi.⁴⁰

Secara historis dan sosiologis, Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia selama ini telah berperan menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa⁴¹

a. Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita nusantara sebagai bangsa dan negara Indonesia.

b. Sebagai alat legitimasi atau jati diri bagi kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, selaligus menjadi bentuk pengakuan untuk merdeka, setara dan bebas aktif dalam pergaulan diantara bangsa dan negara lain.

c. Menjadi jati diri yang melahirkan adanya pengakuan akan persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat hidup sejalan dan bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Juga

³⁹ Mulyadi, *op.cit*, hlm 13

⁴⁰ 1 99-Mindset, "Makna dan sejarah merah putih" dalam <http://www.99mindset.xyz/> diakses pada Kamis 20 Maret 2024

⁴¹ *Ibid*

bermakna untuk menguatkan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai bangsa dan negara.

d. Menjadi arah yang memberi keseimbangan untuk selalu kembali hanya atas dan untuk Indonesia. Keseimbangan untuk kembali atas berbagai friksi dan konflik etnis kedaerahan yang terkadang muncul dalam dimensi sosial dan politik Indonesia. Aturan mengenai Bendera diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 dan lebih dikomprehensifkan pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 35 dan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan :

a. Pasal 35, “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”

b. Pasal 36 C, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.”

Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Undang Undang nomor 24 Tahun 2009, menyatakan :

c. Pasal 1, “Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.”

d. Pasal 4, “(1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. (3) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran: a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan; b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum; c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan; d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden; e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan”

Dengan demikian identitas suatu bangsa dan Negara Indonesia telah jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

2. Sejarah Bendera Merah Putih

Berdasarkan catatan sejarah Indonesia, membuktikan jika Bendera Merah Putih dikibarkan tahun 1292 oleh tentara Jayakatwang saat berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari (1222-1292). Sejarah tersebut disebut pada tulisan jika Jawa kuno yang memakai tahun 1216 Caka (1254 Masehi), menceritakan tentang perang antara Jayakatwang melawan R. Wijaya, dilansir via InfoBiografi. Pada buku karangannya Mpu Prapanca, Negara Kertagama menceritakan tentang digunakannya warna Merah Putih pada upacara hari kebesaran raja. Ketika pemerintahan Hayam Wuruk yang bertahta di kerajaan Majapahit tahun 1350-1389 M. Prapanca mengatakan, gambar-gambar yang dilukiskan pada kereta raja-raja yang menghadiri hari

kebesaran tersebut bermacam-macam antara lain kereta raja puteri Lasem dihiasi dengan gambar buah meja yang berwarna merah.⁴²

Pada kitab tembo alam Minangkabau, yang disalin tahun 1840 dari kitab yang lebih tua terdapat ambar bendera alam Minangkabau, berwarna Merah Putih Hitam. Bendera itu adalah pusaka dari peninggalan jaman kerajaan Melayu Minangkabau, abad ke 14. Disaat Maharaja Adityawarman memerintah (1340-1347). Warna Merah = warna hulubalang (yang menjalankan perintah) Warna Putih = warna agama (alim ulama) Warna Hitam = warna adat Minangkabau (penghulu adat) – Warna merah putih dikenal pula dengan sebutan warna Gula Kelapa. Pada babat tanah Jawa, yang bernama babad Mentawis (Jilid II hal 123) disebutkan bahwa Ketika Sultan Agung berperang melawan negeri Pati. Tentaranya bernaung dibawah bendera Merah. Sultan Agung memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Di bagian kepulauan lain di Indonesia juga menggunakan bendera merah putih Seperti, bendera perang Sisingamangaraja IX dari tanah Batak pun memakai warna merah putih sebagai warna benderanya, bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah dan putih ini adalah bendera perang Sisingamangaraja XII. Dua pedang kembar melambangkan piso gaja dompak, pusaka raja-raja Sisingamangaraja I-XII. Pada saat terjadinya perang di Aceh, para pejuang Aceh sudah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah putih. Pada bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Quran.⁴³ Pada jaman kerajaan Bugis Bone, Sulawesi Selatan sebelum Arung Palakka, bendera Merah Putih merupakan simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone. Bendera Bone tersebut dikenal sebagai nama Woromporang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

⁴²Akhyari Hananto, “*Sejarah Panjang Bendera Merah Putih*” dalam <https://www.goodnewsfromindonesia.id/>, di akses pada 20 Maret 2024

⁴³*Ibid*,

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja merendahkan kehormatan bendera negara (Studi Putusan Nomor 3768/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau doktrinal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.⁴⁴

C. Metode Pendekatan Masalah

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut.⁴⁵

1. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu metode dalam bidang hukum yang menitikberatkan pada penggunaan dan analisis kasus-kasus hukum yang telah diputuskan sebelumnya sebagai pedoman dalam memahami, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan hukum dalam kasus-kasus baru. Pendekatan kasus ini khususnya diterapkan dalam sistem hukum common law, di mana preseden hukum (putusan pengadilan sebelumnya) memegang peran penting dalam pembentukan hukum.

2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) adalah pendekatan interpretasi hukum yang berfokus pada teks undang-undang (*statuta*) sebagai sumber utama dalam menentukan makna dan ruang lingkup undang-undang. Pendekatan ini merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pengadilan dan praktisi hukum untuk memahami dan menerapkan hukum yang tertulis. Pendekatan Perundang-Undang memiliki beberapa karakteristik penting

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam konteks hukum merujuk pada metode interpretasi yang berfokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum, dan ide-ide hukum yang mendasari suatu peraturan hukum atau kasus hukum tertentu. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman makna dan tujuan hukum, terlepas dari kata-kata tertentu dalam teks undang-undang atau putusan pengadilan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004) hlm. 14.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) hlm.24.

D. Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber bahan yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat sarjana. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja merendahkan kehormatan bendera negara, yaitu bukubuku yang berhubungan dengan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakawan, yaitu dengan menggunakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

F. Analisis Bahan Bukum

Penelitian ini menggunakan metode analisisis yuridis normatif terhadap sumber bahan hukum yang diperoleh dan selanjutnya memaparkan pengolahan data tersebut, sehingga membentuk informasi atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Analisis dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3768/Pid.Sus/2020/PN MDN kemudian mengidentifikasi peraturan perundangundangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undangundang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

